

Dinamika Filantropi Islam di Indonesia: Analisis Kualitatif terhadap Peluang dan Tantangan Digitalisasi Zakat dan Shadaqah

Sebrina Argita, Mentari Desita Prameswari, Isnaeni Fidamatul Khasanah, Mohammad Soleh
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail:

gitabrina76@gmail.com, mentaridesita9@gmail.com, fidamatul@gmail.com, mohammad.soleh@iainsalatiga.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi peluang dan tantangan digitalisasi filantropi Islam di Indonesia dalam perspektif ekonomi dan keuangan sosial Islam. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui hadirnya platform digital, pembayaran elektronik, dan aplikasi daring. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah jurnal, buku, laporan resmi, dan data empiris terkait filantropi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, efisiensi distribusi, aksesibilitas layanan, perluasan jangkauan donatur, serta optimalisasi penghimpunan dana ZISWAF. Namun, digitalisasi juga memunculkan tantangan seperti keterbatasan literasi digital di beberapa daerah, risiko keamanan data, ketimpangan infrastruktur, serta potensi menurunnya interaksi sosial dalam praktik filantropi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi filantropi Islam dapat memperkuat ekosistem ekonomi sosial Islam apabila ditopang oleh regulasi yang jelas, tata kelola yang baik, dan inovasi teknologi yang berkelanjutan.

KATA KUNCI: Digitalisasi, Filantropi Islam, ZISWAF, Ekonomi Sosial Islam, Teknologi Keuangan, Transparansi, Literasi Digital.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the opportunities and challenges of Islamic philanthropy digitalization in Indonesia from the perspective of Islamic economics and social finance. The rapid development of digital technology has transformed the management of zakat, infaq, sadaqah, and waqf through digital platforms, electronic payment systems, and online applications. This research employs a library-based method by reviewing journals, books, official reports, and empirical data related to digital philanthropy. The findings indicate that digitalization enhances transparency, distribution efficiency, service accessibility, donor outreach, and the optimization of ZISWAF fundraising. However, it also presents challenges such as limited digital literacy in certain regions, data security risks, infrastructure disparities, and the potential decline of social interaction in philanthropic practices. The study concludes that digitalization can strengthen the Islamic social economic ecosystem when supported by clear regulations, good

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Prefix DOI :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

governance, and continuous technological innovation.

Keywords: *Digitalization, Islamic Philanthropy, ZISWAF, Islamic Social Finance, Financial Technology, Transparency, Digital Literacy*

PENDAHULUAN

Filantropi Islam di Indonesia, yang mencakup instrumen zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, secara historis telah menjadi pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dana sosial keagamaan yang sangat besar, namun tantangan utamanya terletak pada optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana secara efisien. Seiring dengan masuknya era revolusi industri 4.0, mekanisme pengelolaan filantropi Islam mengalami transformasi paradigma yang radikal, dari metode konvensional berbasis fisik menuju ekosistem digital yang terintegrasi (Zed, 2004). Pergeseran ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan adaptasi nilai-nilai keagamaan dalam ruang digital yang lebih dinamis.

Perubahan ini didorong oleh penetrasi internet yang semakin luas dan adopsi teknologi finansial (*fintech*) yang masif di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Laporan (Bank Indonesia, 2023) mengonfirmasi bahwa integrasi teknologi digital telah mempercepat inklusi keuangan syariah secara signifikan melalui kemudahan akses donasi digital. Masyarakat kini lebih cenderung menggunakan layanan dompet digital dan fitur QRIS untuk menunaikan kewajiban agamanya karena faktor kecepatan yang tidak lagi terbatas oleh sekat geografis. Fenomena ini menciptakan gelombang kedermawanan baru, di mana sedekah telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup religius modern yang praktis, yang menurut para akademisi, sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan teknologi tersebut (Kasri, 2023).

Kajian mengenai digitalisasi filantropi ini telah menjadi perhatian serius di kalangan akademisi dan praktisi karena dampaknya yang luas terhadap kepercayaan publik. Menurut (Puskas BAZNAS, 2024) dalam *Outlook Zakat Indonesia*, transformasi digital dipandang sebagai solusi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat di mata donatur. Hubungan penelitian ini dengan kajian-kajian terdahulu terletak pada upaya untuk membedah lebih dalam dinamika antara inovasi teknologi dan kesiapan masyarakat. Pentingnya penelitian ini didasari oleh fakta bahwa di balik kemudahan digital, masih terdapat celah risiko seperti ancaman keamanan siber, isu perlindungan data pribadi, hingga masalah kesenjangan literasi digital yang dapat menghambat potensi optimal filantropi Islam secara nasional (KNEKS, 2019).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan sistemik yang harus dihadapi dalam ekosistem filantropi digital kontemporer. Kontribusi kajian ini diharapkan mampu memberikan perspektif strategis bagi para pengelola lembaga amal zakat (LAZ) dalam menyempurnakan infrastruktur digital mereka agar lebih aman dan terpercaya. Selain itu, hasil pemikiran dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi syariah berbasis teknologi, sehingga dana sosial Islam dapat dikelola secara lebih profesional, aman, dan berdampak luas bagi kemaslahatan umat di era digital (Sugiyono, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library*

research). Menurut (Zed, 2004), penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai bahan pustaka seperti buku dan jurnal tanpa harus melakukan riset di lapangan. Fokus dalam kajian ini adalah untuk menggambarkan secara jelas mengenai bagaimana perkembangan zakat dan shadaqah di era digital. Sumber informasi yang digunakan berasal dari literatur yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah dan laporan-laporan mengenai filantropi Islam. Cara mengumpulkan informasinya dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mencari dan mencatat bagian-bagian penting dari tulisan-tulisan terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian (Arikunto, 2010). Setelah informasi terkumpul, penulis melakukan analisis secara deskriptif untuk membedah apa saja peluang dan tantangan yang ada. Penjelasan dalam jurnal ini disusun dalam bentuk narasi atau cerita untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai masa depan filantropi Islam di Indonesia, tanpa menggunakan perhitungan angka atau statistic (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Digitalisasi Filantropi Islam: Konsep dan Perkembangannya

Digitalisasi filantropi Islam di Indonesia telah menjadi fenomena yang mendorong transformasi besar dalam manajemen ZISWAF, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pembayaran elektronik, platform crowdfunding syariah, dan sistem manajemen berbasis data. Perkembangan ini tidak hanya mempermudah proses penghimpunan dana, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan filantropi Islam sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Saputri, 2024) menegaskan bahwa integrasi fintech syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf telah menghadirkan perubahan signifikan melalui fitur transaksi instan, pelaporan digital real-time, serta penggunaan teknologi blockchain yang mampu meminimalkan kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian tersebut menguraikan bahwa digitalisasi tidak hanya berperan sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai strategi modernisasi lembaga filantropi Islam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Marzuki & Indriyani, 2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet (GoPay, OVO, Dana), dan aplikasi zakat resmi BAZNAS mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat melalui proses verifikasi yang lebih singkat, otomatisasi pencatatan, serta kecepatan penyaluran dana kepada mustahik. Mereka menyoroti bahwa kemudahan transaksi digital berperan penting dalam mendorong peningkatan partisipasi muzakki, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Selain itu, (Syam, Jacob, Florid, Semmawi, & Burhanuddin, 2024) dalam penelitiannya mengenai platform digital Dompot Dhuafa menemukan bahwa adopsi teknologi digital secara menyeluruh pada proses fundraising telah menghasilkan pertumbuhan signifikan pada penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, terutama selama dan setelah pandemi COVID-19. Mereka menjelaskan bahwa preferensi masyarakat terhadap layanan donasi online meningkat tajam karena fleksibilitas waktu, kemudahan akses, serta adanya fitur transparansi seperti laporan real-time dan monitoring penyaluran dana.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa digitalisasi bukan hanya menjadi alternatif, melainkan kebutuhan strategis bagi lembaga filantropi Islam dalam meningkatkan kinerja dan memperluas jangkauan pelayanan. Penggunaan teknologi digital terbukti mampu meningkatkan penghimpunan dana, memperkuat kepercayaan publik, serta menciptakan sistem pengelolaan ZISWAF yang lebih efisien, akuntabel, dan relevan dengan perkembangan ekonomi modern di Indonesia.

2. Peluang Digitalisasi Filantropi Islam

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Digitalisasi menghadirkan peluang strategis bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam filantropi Islam melalui pemanfaatan fintech, sistem pelaporan digital, dan dashboard real-time. (Saputri, 2024) menjelaskan bahwa implementasi fintech syariah pada pengelolaan zakat dan wakaf memperkuat akuntabilitas lembaga dengan menyediakan alur transaksi yang terdokumentasi secara otomatis, mudah diaudit, dan meningkatkan kepercayaan muzakki. Selain itu, penelitian (Indarningsih, Ma'awa, & Waliyuddinsyah, 2023) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi keuangan dalam transaksi ZISWAF memungkinkan pelacakan pembayaran yang lebih transparan, meminimalkan risiko manipulasi data, serta menyediakan bukti digital yang dapat diverifikasi kapan saja oleh donatur. Temuan tersebut diperkuat oleh (Oktaviani, et al., 2025), yang menegaskan bahwa digitalisasi lembaga zakat, terutama pada aspek pelaporan dan pendataan mustahik, meningkatkan tata kelola dan efektivitas pengawasan internal. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempercepat proses penghimpunan dana, tetapi juga menjadi instrumen kunci untuk menciptakan lembaga filantropi Islam yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya.

b. Efisiensi Pengelolaan dan Distribusi

Digitalisasi menghadirkan peluang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dan distribusi dana ZISWAF. Penggunaan aplikasi mobile, payment gateway syariah, dan QRIS memungkinkan proses penghimpunan dana yang sebelumnya manual menjadi otomatis, sehingga mempercepat validasi mustahik, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan menekan biaya operasional lembaga. (Siregar, Majid, & Sugianto, 2025) menekankan bahwa teknologi digital, termasuk QRIS dan fintech syariah, mampu mempercepat alur kerja lembaga zakat, mulai dari penerimaan donasi hingga pendistribusian dana, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan. (Anggraini & Hilal, 2025) menunjukkan bahwa digital fundraising melalui website, aplikasi, dan media sosial terbukti mempermudah manajemen donasi dan distribusi secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, (Ali & Jadidah, 2024) menegaskan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf meningkatkan optimalisasi sumber daya, memperbaiki sistem administrasi, dan memastikan distribusi dana lebih efisien. Secara keseluruhan, digitalisasi menjadi instrumen strategis untuk menciptakan pengelolaan filantropi Islam yang cepat, efisien, dan hemat sumber daya.

c. Inklusi Keuangan dan Kemudahan Akses

Digitalisasi membuka peluang besar bagi perluasan inklusi keuangan syariah melalui platform digital dan teknologi finansial yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh layanan konvensional. Integrasi sharia fintech dalam ekosistem keuangan Indonesia telah memperluas akses layanan keuangan Islam, termasuk bagi komunitas di daerah terpencil, generasi muda digital-native, dan kelompok marginal yang sebelumnya terkendala akses terhadap lembaga keuangan formal. Penelitian menunjukkan bahwa sharia fintech memiliki potensi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan Islam hingga kelompok yang belum terlayani secara optimal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (MSMEs), masyarakat miskin, serta generasi milenial yang aktif menggunakan teknologi digital. Integrasi layanan digital terbukti mampu meningkatkan akses terhadap transaksi keuangan syariah secara efisien, sehingga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem keuangan tradisional. Secara keseluruhan, adopsi teknologi digital dalam layanan keuangan Islam tidak hanya memperkuat partisipasi masyarakat dalam praktik ZISWAF, tetapi juga mempercepat laju

inklusi keuangan syariah di Indonesia (Rofik & Huda, 2025).

d. Optimalisasi Data dan Big Data Analytics

Pemanfaatan big data analytics menjadi peluang strategis dalam pengelolaan filantropi Islam modern karena memungkinkan lembaga zakat, infaq, sedekah, dan wakaf melakukan pemetaan kebutuhan mustahik secara akurat, identifikasi muzakki yang lebih luas, serta evaluasi efektivitas program pemberdayaan berbasis bukti. Teknologi big data memungkinkan pengolahan data besar secara real-time untuk mendapatkan pola perilaku sosial ekonomimustahik, sehingga distribusi dana menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak optimal. Selain itu, data-driven decision making memungkinkan lembaga filantropi merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meminimalkan kesalahan perencanaan program. Studi (Sasmita, Khafidhoh, Najikha, & Aenurofiq, 2025) menunjukkan bahwa big data mampu meningkatkan efisiensi perhitungan dan distribusi dana ZISWAF melalui analisis data penghasilan, aset, dan kebutuhan mustahik secara real-time, sekaligus memperkuat transparansi pelaporan kepada publik. Pemanfaatan big data juga membantu lembaga dalam menyusun laporan berbasis data yang dapat diakses publik, sehingga meningkatkan kepercayaan donatur dan memperkuat tata kelola pengelolaan dana Islam. Dengan demikian, pengintegrasian big data analytics menjadi instrumen penting dalam menciptakan pengelolaan filantropi Islam yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

3. Tantangan Digitalisasi Filantropi Islam

a. Rendahnya Literasi dan Kesenjangan teknologi

Adanya perkembangan teknologi digital mendorong terjadinya kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi. Salah satunya dalam pengumpulan zakat dan sedekah. Pemanfaatan platform digital dalam pengumpulan zakat dan sedekah berkembang pesat, tetapi sebagian masyarakat masih belum memahami perbedaan antara donasi digital dengan zakat yang memiliki ketentuan hukum dan syarat tertentu. Rendahnya literasi digital di kalangan muzakki dan mustahik menjadi hambatan utama dalam optimalisasi zakat digital. Di Kalimantan Barat, sebagian besar lembaga zakat belum menguasai sistem pembayaran daring dan manajemen data elektronik secara efektif, menyebabkan proses pelaporan dan distribusi berjalan lambat (N. Oktaviani & al., 2023). Kesenjangan teknologi antara lembaga filantropi besar dan kecil menciptakan disparitas transparansi dan efisiensi. Lembaga besar seperti BAZNAS atau Dompot Dhuafa mengoperasikan pelaporan berbasis *dashboard* daring, sementara lembaga kecil masih bergantung pada pencatatan manual yang rentan kesalahan (Marzuki & Indriyani, 2024). Akibatnya, kepercayaan publik tidak tersebar merata di seluruh jaringan filantropi Islam.

b. Lemahnya Keamanan Data dan Akuntabilitas Digital

Digitalisasi menghadirkan peluang transparansi, namun juga menimbulkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Digitalisasi zakat membawa konsekuensi besar terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi. Banyak lembaga filantropi Islam belum memiliki mekanisme enkripsi data atau audit sistem keamanan yang sesuai standar, sehingga potensi kebocoran data muzakki tetap tinggi (Ali & Jadidah, 2024). Kelemahan ini bukan sekadar teknis, tetapi juga moral, karena pelanggaran privasi dapat mengurangi nilai keikhlasan (*ikhlas*) dan kepercayaan sosial dalam sistem zakat. Ketidakmampuan platform crowdfunding Islam dalam menerapkan verifikasi identitas (*Know Your*

Donor) membuka celah terjadinya penyalahgunaan dana dan praktik donasi fiktif. Sistem yang tidak transparan pada fase verifikasi menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat dan infak. Dalam konteks etika keuangan Islam, pelanggaran terhadap kepercayaan digital ini bertentangan dengan prinsip *amanah* dan *masalah* *'ammah* yang menjadi dasar distribusi sosial syariah (Rofik & Huda, 2023)

c. Kesenjangan Infrastruktur Digital dan Akses Wilayah

Keterbatasan infrastruktur digital menciptakan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam akses terhadap layanan filantropi Islam daring. Masih banyak desa di Indonesia belum memiliki jaringan internet stabil, menyebabkan transformasi digital zakat hanya efektif di wilayah urban (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2019). Keterbatasan infrastruktur ini berimbas langsung pada kecepatan penyaluran zakat produktif dan keterlambatan laporan mustahik. Lembaga zakat daerah yang tidak memiliki sistem *payment gateway* sering mengalami jeda waktu panjang antara penerimaan dan distribusi zakat (Siregar et al., 2024). Akibatnya, dana sosial Islam tidak sepenuhnya produktif karena waktu distribusi yang tertunda mengurangi potensi ekonomi mustahik.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi belum otomatis menghasilkan keadilan sosial (*al-'adl al-ijtimā'ī*) tanpa pemerataan infrastruktur dan literasi. Daerah yang tertinggal secara digital berpotensi mengalami keterlambatan dalam transformasi ekonomi umat dan pelaporan zakat berbasis data (R. Oktaviani et al., 2023)

d. Regulasi, Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah

Kerangka hukum untuk platform zakat digital di Indonesia masih lemah. Banyak aplikasi filantropi Islam beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas keuangan syariah. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyimpangan prinsip syariah. Ketidakhadiran *legal framework* nasional membuat standar audit dan pelaporan antar lembaga tidak seragam (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2019). Beberapa platform menerapkan biaya administrasi tetap atas transaksi zakat. Praktik ini menimbulkan polemik karena tidak semua memiliki dasar fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat merupakan bentuk ibadah sosial, bukan produk finansial yang dapat dikenakan biaya komersial (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2024). Kepatuhan syariah harus menjadi aspek utama dalam digitalisasi. Audit syariah berbasis teknologi (*digital sharia compliance system*) dapat memastikan alur dana, nisab, dan penyaluran sesuai ketentuan. Ketika prinsip *amanah* dan *masalah* menjadi dasar pengelolaan, maka digitalisasi tidak hanya efisien tetapi juga menjaga kesucian ibadah sosial (Ali & Jadidah, 2024)

e. Perubahan Nilai Sosial dan Spiritualitas dalam Filantropi Digital

Digitalisasi filantropi mengubah cara masyarakat memaknai ibadah sosial. Donasi yang dilakukan melalui aplikasi atau *e-wallet* mempermudah distribusi, namun mengurangi kontak sosial antara muzakki dan mustahik. Pergeseran ini berpotensi melemahkan dimensi empati dan kebersamaan dalam zakat dan sedekah (Elasrag, 2020). Meskipun demikian, teknologi juga membuka peluang dakwah sosial yang lebih luas. Melalui media digital, pesan tentang pentingnya berbagi dapat disebarkan ke jutaan pengguna dalam waktu singkat. Generasi muda menjadi lebih terlibat dalam kegiatan zakat karena kemudahan akses dan transparansi pelaporan. Risiko yang perlu diantisipasi adalah penurunan kesadaran spiritual akibat

otomatisasi ibadah. Pembayaran zakat melalui sistem otomatis bisa menjadikan ibadah bersifat mekanis tanpa refleksi batiniah. Dalam konteks *maqashid syariah*, filantropi digital perlu menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan penguatan nilai-nilai spiritual seperti *ikhlas* dan *ukhuwah* (Abdullah & Rahman, 2022)

4. Perspektif Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam

Digitalisasi filantropi Islam tidak hanya dimaknai sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai transformasi struktural ekonomi umat. Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, setiap bentuk inovasi digital harus mendukung pemeliharaan lima prinsip dasar dalam kerangka *maqashid al-syariah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*). Setiap inovasi teknologi harus diarahkan pada peningkatan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) serta distribusi kesejahteraan yang adil.

Digitalisasi zakat memperkuat perannya sebagai *fiscal tool* dalam sistem keuangan sosial Islam, memperluas basis pengumpulan, dan meningkatkan efektivitas distribusi (Rahim & Thas Thaker, 2021). Percepatan digitalisasi zakat nasional membuka peluang penguatan redistribusi kekayaan. Namun, efektivitas distribusi bergantung pada tata kelola yang transparan dan berbasis data. Integrasi sistem zakat ke dalam ekonomi nasional berpotensi menjadikan zakat digital sebagai *social safety net* yang menopang keseimbangan ekonomi berbasis keadilan (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2024). Dari perspektif keadilan distributif (*al-'adl al-tawzi'i*), filantropi digital berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan agar kekayaan tidak terpusat pada kelompok tertentu saja, melainkan berputar dalam masyarakat luas sesuai prinsip Al-Hasyr ayat 7. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *maqashid al-syariah* yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan akhir ekonomi Islam.

Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat juga memungkinkan integrasi antara *charity-based instruments* (zakat, infak, sedekah) dan *investment-based instruments* (wakaf produktif, sukuk sosial). Platform kolaboratif digital dapat mempertemukan lembaga pengelola zakat dan pelaku usaha mikro, sehingga dana zakat dapat diarahkan pada proyek produktif yang berdaya guna tinggi (Hasanah & Rahman, 2022). Dengan sistem digital, dana sosial dapat dipantau, dilaporkan, dan dialirkan langsung ke proyek produktif tanpa perantara yang panjang.

Meskipun demikian, dari perspektif ekonomi sosial Islam, efisiensi teknologi tidak boleh menggeser nilai dasar zakat sebagai instrumen moral. Konsep *tazkiyah al-mal* (penyucian harta) dan *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa) menjadi dua sisi yang harus seimbang. Jika digitalisasi hanya menekankan kecepatan dan skala, maka orientasi spiritual dan moral filantropi berpotensi memudar. Oleh karena itu, sistem keuangan sosial Islam perlu memastikan bahwa proses digital tetap merefleksikan nilai *amanah*, *ihsan*, dan *keadilan distributif* (Ali & Jadidah, 2024).

Selain itu, literasi keuangan syariah menjadi fondasi penting agar keuangan sosial digital tidak menimbulkan eksklusi baru. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dapat menyebabkan pemanfaatan aplikasi zakat atau wakaf digital tanpa kesadaran nilai. Pendidikan keuangan sosial Islam perlu diarahkan pada penguatan karakter dan kesadaran religius agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga agen keadilan ekonomi. Literasi semacam ini menjadi bagian dari strategi nasional keuangan inklusif yang disarankan oleh (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2019),

Dari sisi makroekonomi, digitalisasi zakat dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui pengurangan ketimpangan. Distribusi zakat yang cepat dan tepat sasaran dapat menekan angka kemiskinan ekstrem dan memperluas basis konsumsi

masyarakat bawah. Ketika daya beli meningkat di kelompok rendah, roda ekonomi nasional ikut bergerak. Fenomena ini menjadikan zakat digital bukan hanya kewajiban religius, tetapi juga *automatic stabilizer* dalam sistem fiskal Islam (Siregar et al., 2024)

Dalam konteks global, integrasi filantropi Islam dengan ekonomi digital juga mendorong munculnya ekosistem *Islamic social finance* berbasis data. Transparansi digital memperkuat akuntabilitas, memungkinkan kolaborasi lintas negara, dan menciptakan kepercayaan publik. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keuangan sosial Islam tidak hanya berperan sebagai penopang sistem moral, tetapi juga sebagai inovasi struktural yang mampu menghadirkan keadilan ekonomi di era disrupsi teknologi (Elasrag, 2020)

Dengan demikian, perspektif ekonomi dan keuangan sosial Islam memandang digitalisasi bukan sekadar modernisasi instrumen, melainkan langkah strategis menuju *falah* (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Selama teknologi dikelola dengan nilai-nilai syariah, digitalisasi filantropi akan menjadi jembatan antara spiritualitas, ekonomi, dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar bagi dunia filantropi Islam di Indonesia. Pergeseran dari sistem konvensional menuju layanan digital tidak hanya memudahkan proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf (ZISWAF), tetapi juga mengubah cara masyarakat memahami praktik ibadah sosial tersebut. Kemajuan ini menciptakan ekosistem baru yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui berbagai platform daring dan sistem pembayaran elektronik, masyarakat kini dapat menunaikan kewajiban keagamaannya secara cepat, praktis, dan lintas wilayah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai kedermawanan Islam semakin beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

Penerapan teknologi informasi dalam lembaga amal zakat maupun institusi sosial Islam telah meningkatkan efektivitas manajemen dan pelaporan keuangan. Fitur pelacakan dana secara real-time, penggunaan *big data* untuk memetakan kebutuhan mustahik, serta sistem pelaporan digital yang terbuka bagi publik menjadi bukti bahwa teknologi mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi. Secara ekonomi, digitalisasi juga memperluas basis pengumpulan dana dan mempercepat distribusi ke kelompok penerima manfaat, sehingga peran zakat dapat berjalan lebih optimal sebagai alat pemerataan kesejahteraan umat. Dengan demikian, teknologi digital dapat dianggap sebagai instrumen pendukung tercapainya *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan keadilan sosial.

Namun, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai hambatan. Masih rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat dan ketimpangan infrastruktur antara kota dan daerah menjadi kendala utama dalam pemerataan manfaat teknologi. Di samping itu, isu keamanan data, kejelasan regulasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah juga memerlukan perhatian serius agar tidak menurunkan tingkat kepercayaan publik. Aspek sosial pun tidak bisa diabaikan: kemudahan transaksi digital berpotensi mengurangi kedekatan emosional antara muzakki dan mustahik, padahal unsur empati dan ukhuwah merupakan inti dari ibadah sosial Islam.

Oleh sebab itu, arah pengembangan filantropi Islam ke depan perlu menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai spiritual. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mendorong audit digital berbasis syariah agar proses pengelolaan dana sosial tetap aman, transparan, dan sesuai ketentuan agama. Di sisi lain, lembaga filantropi harus mampu beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa kehilangan ruh moral dan kemanusiaannya. Apabila hal tersebut tercapai, digitalisasi tidak hanya menjadi sarana efisiensi, tetapi juga jalan menuju

terwujudnya *falah* kesejahteraan dunia dan akhirat sebagaimana cita-cita utama ekonomi dan keuangan sosial Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Rahman, M. A. (2022). Islamic social finance and maqasid syariah in the digital era. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 5(2), 465-475. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/16063>
- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024). Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dan Wakaf. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 400-414.
- Anggraini, F. D., & Hilal, S. (2025). Manajemen Digital Fundraising Zakat. *Journal On Management Of Zakat And Waqf*, 5(1), 63-73.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2023*.
- Elasrag, H. (2020). Digital transformation and the Islamic economy. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3525563
- Hasanah, A., & Rahman, A. (2022). Integration of zakat and productive waqf in strengthening Islamic social finance ecosystem. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 9(2), 105-120. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jifbr/article/view/15482>
- Indarningsih, N. A., Ma'awa, M. A., & Waliyuddinsyah, N. (2023). Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf Using Financial Technology: Millenial Generation Perspective. *Jurnal Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 2(1), 13-28.
- Kasri, R. A. (2023). Digital Determinants of Zakat Donations and Values in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1).
- KNEKS. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019--2024*.
- Marzuki, I., & Indriyani, M. (2024). Analisis Efektivitas Pembayaran Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAZ DKI Jakarta. *Jurnal al- Mi'thoa*, 2(1), 24-39.
- Oktaviani, N., & al., et. (2023). Literasi Digital dalam Pengelolaan Zakat di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 159. <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/jmd/article/view/5494>
- Oktaviani, S., Hidayah, M., Pitaloka, D., Putro, A. S., Muhyidin, S., & Mastuki. (2025). Imlementation Of Digitalization in Zakat Management: Transparency, Service Effectiveness, and Digital Literacy Challenges. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(2), 156-164.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*.
- Puskas BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*.
- Rahim, A., & Thas Thaker, M. A. (2021). Digital zakat system and the role of technology in enhancing Islamic social finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 42-57. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2020-0193>
- Rofik, M., & Huda, N. (2025). Integration Of Islamic Financial Technology and Digital Financial Inclusion in Indonesia. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 4(2), 1184-1190.
- Saputri, M. (2024). Transformasi Digital dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 305-315.
- Sasmita, A. P., Khafidhoh, A. N., Najikha, Z. S., & Aenurofiq. (2025). Peran Teknologi Big Data dalam Optimalisasi Perhitungan Zakat, Infaq, dan Wakaf. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 88-95.
- Siregar, T. H., Majid , S. A., & Sugianto. (2025). EFISIENSI SYARIAH DALAM ERA DIGITAL: TINJAUAN SISTEMATIS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI ERA QRIS DAN FINTECH ISLAM. *Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 112-122.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (3, Ed.). Alfabeta.
- Syam, F., Jacob, J., Florid, M. I., Semmawi, R., & Burhanuddin. (2024). ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MELALUI PLATFROM DIGITAL, ZAKAT DOMPET DHUAFA. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 08(02), 1-14.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
https://www.google.com/search?q=https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kepustakaan/zZN7S_S_S_MC